

PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, *CAPITAL INTENSITY*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMITE AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Erna Rahmawati¹; Ardan Gani Asalam²

Universitas Telkom, Bandung^{1,2}

Email : ernarahmaw@student.telkomuniversity.ac.id¹; ganigani@telkomuniversity.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba memastikan dampak komite audit, kepemilikan institusional, *capital intensity*, serta karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*, sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 hingga 2020. *Purposive sampling* diterapkan untuk pengumpulan sampel, dan 29 perusahaan dikumpulkan selama periode pengamatan 5 tahun, menghasilkan 145 sampel secara keseluruhan. *Eviews 10* diterapkan pada riset ini untuk menganalisis regresi data panel.

Menurut temuan penelitian, kepemilikan institusional, karakter eksekutif, *capital intensity*, dan komite audit secara simultan berdampak pada *tax avoidance*. Hanya *capital intensity* secara parsial yang memiliki dampak positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, *Capital Intensity*, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Kepemilikan Institusional

ABSTRACT

This study attempts to ascertain the impact of audit committee, institutional ownership, capital intensity, as well as executive character on tax avoidance, samples in manufacturing companies listed on the IDX in 2016 to 2020. Purposive sampling was used in this study to collect samples, and 29 firms were gathered during the course of a 5-year observation period, yielding 145 samples overall. Eviews 10 was applied to this study to analyze panel data regression.

According to the study's findings, institutional ownership, executive character, capital intensity, and audit committee have a simultaneous impact on tax avoidance. Only the capital intensity, in part has a positive impact on tax avoidance in manufacturing companies listed on the IDX in 2016-2020.

Keywords: Tax Avoidance Capital Intensity, Audit Committee, Executive Character, Institutional Ownership

PENDAHULUAN

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan dana yang besar karena sangat menentukan keberhasilan perekonomian nasional di Indonesia. APBN merupakan satu diantara sumber pendanaan. Pemasukan negara atas pajak, PNPB, dan hibah merupakan tiga bagian dari APBN. Dibandingkan dengan dua sumber penerimaan lainnya, yang menyumbang lebih dari 70% dari keseluruhan penerimaan negara,

pemerintah menyimpulkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan utama (Kemenkeu, 2020).

Sesuai dengan UU No.16 Tahun 2009 menyebutkan sifat pajak yaitu memaksa, pembayaran wajib yang dilakukan kepada pemerintah baik oleh pribadi maupun badan usaha yang tidak secara langsung memberikan kontribusi bagi kesejahteraan warga negaranya atau pemerintah (www.pajak.go.id). Negara sangat bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan untuk membayar biaya sehari-hari dan pembangunan nasional.

Tabel 1 terlihat penerimaan pajak memiliki proporsi yang besar, namun hal ini belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah atau mengindikasikan adanya *shortfall*. Adapun salah satu penyebab terhambatnya tujuan perpajakan karena terjadinya praktik *tax avoidance* oleh perusahaan. Tujuan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* adalah untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, yang akan meningkatkan labanya. Keadaan ini menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kedua belah pihak yaitu pemerintah dan perusahaan, dimana pemerintah mengupayakan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya sesuai target yang telah ditetapkan. Perusahaan (wajib pajak badan) bertujuan memenuhi kewajiban pajak yang minimum.

Tax avoidance ialah strategi yang diterapkan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan atau mencari celah hukum (*gray area*) dalam peraturan perundang-undangan (Pohan, 2016). Kontan melaporkan dari situs nasional bahwa perkiraan kerugian yang diderita Indonesia akibat strategi *tax avoidance* adalah Rp. 68,7 triliun. Menurut data ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan *tax avoidance* sebesar Rp. 67,7 triliun, dengan sisanya oleh WP OP sebesar Rp.1,1 triliun. (Hidayat, 2020).

Gambar 1 terlihat sektor industri manufaktur memiliki kontribusi PDB terbesar dibandingkan dengan sektor lain. Besarnya kontribusi manufaktur ini tentunya didukung oleh kenaikan pendapatan perusahaan. Diyakini bahwa perusahaan harus membayar lebih banyak pajak jika semakin besar pendapatannya. Karena perusahaan manufaktur dianggap sebagai penyumbang PDB terbesar, maka terdorong untuk menghindari pajak, negara akan menderita kerugian yang lebih besar serta berdampak pada melambatnya pertumbuhan negara.

Menurut *Tax Justice Network*, ada contoh *tax avoidance* di RMBA (PT Bentoel Internasional Investama), afiliasi BAT (British American Tobacco), yang mana diklaim bahwa perusahaan memindahkan pendapatan ke luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Taktik pertama adalah meminjam uang melalui perusahaan afiliasinya yang berbasis di Belanda, Rothmans Far East BV, dan membayar bunganya untuk menurunkan PKP Indonesia. Diketahui bahwa Jersey Limited di Inggris, bukan Belanda, memberikan uang yang dipinjamkan kepada RMBA. Untuk menghindari pemotongan pajak atas pembayaran bunga kepada bukan penduduk, hal ini dilakukan. Tarif pajak adalah 0% karena kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Metode kedua melibatkan pembayaran layanan IT, royalti, dan biaya lainnya. Kerugian negara dari *tax avoidance* RMBA mendekati US\$ 14 juta per tahun (Prima & Dewi, 2019).

Berdasarkan fenomena praktik *tax avoidance*, peneliti menarik kesimpulan bahwa masih terdapat perusahaan yang melakukan *tax avoidance* untuk menekan pembayaran pajak. Hal tersebut juga menyebabkan penerimaan pajak kurang optimal sehingga akan menghambat pembiayaan negara dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Karakter eksekutif, *capital intensity*, kepemilikan institusional, dan komite audit adalah beberapa variabel yang memiliki dampak kemungkinan *tax avoidance*.

Menurut Aisyah & Setiyawati (2019), eksekutif atau pemimpin perusahaan termasuk dalam satu diantara dua kategori: *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif dengan reputasi *risk taker* memiliki keberanian untuk membuat keputusan tentang kebijakan bahkan ketika taruhannya sangat besar. Eksekutif yang *risk averse* umumnya tidak menyukai risiko yang berlebihan, sehingga mereka berhati-hati dalam mengambil kebijakan (memilih risiko rendah). Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Pratomo & Triswidyaria (2021) membuktikan jika perusahaan dengan karakter *risk taker* atau mempunyai keberanian dalam mengambil risiko, sehingga terindikasi melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi pajaknya.

Capital intensity merupakan faktor kedua yang berdampak pada *tax avoidance*. Menurut Nugraha & Mulyani (2019), kegiatan penanaman modal industri (perusahaan) yang berwujud aktiva tetap yang dikenal sebagai *capital intensity*. Beban penyusutan terkait erat dengan aktiva tetap, yang mana dapat menurunkan besaran kewajiban pajak industri (perusahaan). Besarnya beban penyusutan meningkat seiring dengan jumlah aktiva tetap yang dimiliki suatu perusahaan, dan beban ini menurunkan penghasilan

kena pajak. Beban penyusutan termasuk *deductible expense* yaitu biaya yang sifatnya mengurangi dalam menghitung pajak, sesuai UU.No.36 Tahun 2008 pasal 6 mengenai PPh. Studi sebelumnya oleh Nugraha & Mulyani (2019) menunjukkan bahwa sektor dengan aktiva tetap yang banyak akan dapat meminimalisir beban pajak terutangnya.

Kepemilikan institusional merupakan elemen ketiga yang berdampak pada *tax avoidance*. Menurut Nofiani & Gunawan (2018), kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh entitas perusahaan, seperti perusahaan investasi, asuransi, bank, serta badan lain. Pemegang saham institusional memiliki kendali atas tujuan bisnis perusahaan, yaitu untuk melindungi modal yang diinvestasikan di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen berada di bawah tekanan dari pemegang saham institusional untuk meningkatkan pendapatan perusahaan melalui strategi *tax avoidance*. Menurut studi sebelumnya oleh Ariawan & Setiawan (2017), dengan presentase yang tinggi maka akan membayar pajak lebih rendah.

Komite audit merupakan elemen keempat yang berdampak pada *tax avoidance*. Komite audit ialah suatu badan yang disusun sekaligus bertanggung jawab kepada komisaris, yang beranggotakan minimal tiga orang, tercantum pada POJK No. 55/POJK.04/2015. Peranan komite audit termasuk mengawasi *financial statement* perusahaan dan memastikan bahwa kinerja bisnis mematuhi semua aturan dan peraturan yang berlaku. Kewenangan komite audit akan menghentikan inkonsistensi dalam laporan keuangan perusahaan, seperti *tax avoidance*. Penelitian oleh Asana (2021) membuktikan bahwa semakin baik peran komite audit, maka tindakan *tax avoidance* akan rendah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan *agency theory*, yang memaparkan hubungan antara *principal* (pemerintah) dengan *agent* (manajemen perusahaan). *Agent* berutang laporan kepada *principle* tentang keadaan perusahaan saat ini. Namun, seringkali, informasi yang diberikan kepada *principle* berbeda dari keadaan bisnis yang sebenarnya. Asimetri informasi adalah sebutan yang diberikan untuk situasi ini.

Menurut Jensen & Meckling (1976), tujuan manajemen dan pemerintah tidak selalu selaras, yang sering terjadi masalah dalam bisnis. Masalah ini muncul sebagai akibat dari keinginan pemerintah untuk pembayaran pajak yang sesuai dengan semua

UU saat ini. Namun, manajemen percaya bahwa membayar pajak dapat menurunkan pendapatan atau keuntungan. Untuk memaksimalkan pendapatan dan kompensasi, manajemen dapat memanfaatkan ini sebagai peluang untuk melakukan *tax avoidance*.

Tax Avoidance

Menurut Pohan (2016), *tax avoidance* ialah strategi yang diterapkan bagi WP dalam menekan pembayaran pajak, dimana dengan memanfaatkan atau mencari celah hukum (*gray area*) dalam peraturan perundang-undangan.

Karakter Eksekutif

Menurut Aisyah & Setiyawati (2019), ada dua tipe eksekutif/pimpinan perusahaan: *risk taker* dan *risk averse*. *Risk taker* ini cukup berani untuk menghadapi situasi berisiko tinggi. Sedangkan, *risk averse* ini tidak menyukai risiko atau memilih keputusan dengan risiko rendah dan mengutamakan keamanan perusahaan.

Eksekutif dengan karakter *risk taker* umumnya mempunyai kedudukan yang tinggi di perusahaan, koneksi maupun kesejahteraan, sehingga keputusan risiko tinggi akan diambil, termasuk *tax avoidance*. Dengan demikian, pajak penghindaran akan tinggi.

H1: Karakter eksekutif memiliki dampak pada *tax avoidance* secara positif.

Capital Intensity

Menurut Nugraha & Mulyani (2019), *capital intensity* mengacu pada kegiatan penanaman modal industri (perusahaan) yang berwujud aktiva tetap. Depresiasi dihasilkan dari investasi aktiva tetap. Kecuali tanah, semua aktiva tetap akan dikenakan penyusutan, yang mana tercermin pada *financial statement* korporasi.

Biaya penyusutan adalah biaya yang sifatnya mengurangi, dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 tentang PPh, yang dapat menurunkan laba dan mengurangi beban pajak pada usaha. Dapat dikatakan bahwa bisnis yang menginvestasikan sebagian besar modal mereka dalam aset tetap akan menghemat uang untuk pajak, yang menunjukkan bahwa bisnis ini terlibat dalam pajak penghindaran. Perihal ini sejalan pada riset Faadiyahanti & Wulandari (2022) yang mengungkapkan bahwa investasi ke dalam bentuk aktiva tetap akan timbul beban depresiasi. Sebagaimana biaya tersebut termasuk sebagai pengurang pajak.

H2: *Capital intensity* memiliki dampak pada *tax avoidance* secara positif.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional didefinisikan oleh Nofiani & Gunawan (2018) sebagai kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh entitas perusahaan, seperti perusahaan investasi, asuransi, bank, serta badan lain. Untuk melindungi uang yang telah diinvestasikan di perusahaan, pemegang saham institusional yang dominan lebih mengarahkan tujuan bisnis perusahaan.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemegang saham besar akan mendorong dan menekan manajemen untuk menerapkan kebijakan pajak untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan, yang akan mengarah pada lebih banyak aktivitas pajak penghindaran.

H3: Kepemilikan institusional memiliki dampak pada *tax avoidance* secara positif.

Komite Audit

Dalam POJK No. 55.POJK.04/2015, komite audit ialah suatu badan yang disusun sekaligus berkewajiban kepada komisaris, yang beranggotakan minimal tiga orang. Komisaris dibantu komite audit dalam hal pengawasan, termasuk *internal control* korporasi, efisiensi audit internal, kualitas *financial statement*, dan memastikan kinerja perusahaan berdasar aturannya.

Akibatnya, sebagian wewenang yang dipegang oleh komite audit diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pengawasan internal di perusahaan dan dengan demikian mencegah penyimpangan dalam laporan keuangan. Aktivitas *tax avoidance* akan menurun seiring dengan membaiknya peran komite audit.

H4: Komite audit memiliki dampak pada *tax avoidance* secara negatif.

METODE PENELITIAN

Karena data yang dievaluasi berupa angka-angka, maka digunakanlah metodologi penelitian, yang disebut kuantitatif guna memberikan jawaban atas hipotesis yang telah dibuat. Program *Eviews* versi 10 digunakan selama pengujian serta menerapkan *panel regression*.

Teknik Pengumpulan Data

Sampel riset ini ialah 29 *manufacturing company listing* di IDX antara tahun 2016 hingga 2020, yang didapatkan melalui kriteria tertentu (*purposive sampling*). Observasi data seluruhnya adalah 145 data. Namun, dijumpai 25 data outlier, sehingga jumlah data menjadi 120 data.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Faktor skala rasio, yang meliputi *capital intensity*, kepemilikan institusional, dan *tax avoidance*, ditunjukkan pada Tabel 2. *Tax avoidance* proksi CETR, dimana angka minimum 0,0335 dan angka maximum 0,4463. Angka standar deviasi adalah 0,0857, serta rata-rata 0,2314. Nilai *capital intensity* minimum adalah 0,0551, sedangkan nilai terbesar adalah 0,6111. Standar deviasi adalah 0,1597, serta rata-rata 0,3061. Kepemilikan institusional dinilai minimal 0,2140 dan maksimal 0,9971. Standar deviasi adalah 0,1700 sedangkan rata-rata 0,7233.

Tabel 3 memperlihatkan variabel dengan skala nominal yaitu karakter eksekutif dan komite audit. Sebanyak 47 sampel karakter eksekutif berkarakter *risk taker*, sedangkan 73 sampel eksekutif berkarakter *risk averse*, dengan persentase masing-masing sebesar 39% dan 61%. Untuk komite audit, sebanyak 119 sampel komite audit yang berjumlah lebih dari sama dengan 3, sedangkan 1 sampel komite audit yang berjumlah kurang dari 3.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Tabel 4 menginformasikan, nilai korelasi pada variabel independen semuanya < 0,8, sehingga tidak terdapat bukti multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Angka dari prob. ditampilkan pada Tabel 5, Obs R-Squared adalah 0,2876, yang mana nilainya melebihi 0,05 maka tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas dalam riset ini.

Analisis Regresi Data Panel

Model CEM diterapkan pada riset ini, setelah dilakukannya uji data panel.

Berdasarkan rumus regresi data panel pada Tabel 6:

$$TA = 0,304884 - 0,005068(KE) - 0,216427(CI) + 0,017282(KI) - 0,017869(KA) + \varepsilon$$

Uji Simultan

Karakter eksekutif, *capital intensity*, kepemilikan institusional, serta komite audit semuanya berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sebagaimana tercantum pada angka prob. Tabel 7 (F-statistik) yaitu 0,000616 < 0,05.

Uji Parsial

Pengujian parsial ditampilkan dalam Tabel 8 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Variabel karakter eksekutif tidak memiliki dampak pada *tax avoidance*, karena angka koefisiensi -0,005068 dan probabilitas 0,7461 lebih dari 0,05.
- b. Variabel *capital intensity* memiliki dampak pada *tax avoidance* orientasi positif, dimana angka koefisiensi -0,216427 dan probabilitas 0,0000 kurang dari 0,05.
- c. Variabel kepemilikan institusional tidak memiliki dampak pada *tax avoidance*, karena angka koefisiensi 0,017282 dan probabilitas 0,6934 lebih dari 0,05.
- d. Variabel komite audit tidak memiliki dampak pada *tax avoidance*, karena angka koefisiensi -0,017869 dan probabilitas 0,8253 lebih besar 0,05.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Terlihat dalam Tabel 9 diperoleh hasil angka *Adjusted R-squared* yaitu 0,125649 atau 12,56%, yang mana semua variabel independen untuk riset ini memiliki pengaruh sebesar 12,56% terhadap *tax avoidance*, sedangkan sisanya 87,44% variabel lain yang tidak digunakan pada riset ini.

Pembahasan

Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Signifikansi karakter eksekutif adalah $0,7461 > 0,05$, maka dari tahun 2016 hingga 2020, karakter eksekutif tidak memiliki dampak pada *tax avoidance*. Sifat *risk taker* dan *risk averse* tidak menjadi jaminan suatu industri terlibat dalam *tax avoidance* maupun tidak.

Statistik deskriptif Tabel 10, yang menunjukkan bahwa pemimpin penghindar risiko (*risk averse*) lebih dominan. Namun, jumlah *risk averse* yang terlibat *tax avoidance* lebih banyak daripada yang tidak, masing-masing jumlahnya 39 data dan 34 data. Pemimpin pengambil risiko (*risk taker*) yang terlibat *tax avoidance* adalah 24 data, sementara yang tidak terlibat adalah 23 sampel, dimana hanya 1 selisih. Temuan ini konsisten dengan temuan Ekaputra et al. (2020) dan Kartana & Wulandari (2018).

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity dengan koefisien regresi adalah -0,216427 dan signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$. Artinya *capital intensity* memiliki dampak negatif terhadap *CETR*, dan *tax avoidance* meningkat ketika *CETR* turun. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, bagi *manufacturing company* yang terdaftar di IDX pada tahun 2016 hingga 2020, *capital intensity* memiliki dampak arah positif terhadap *tax avoidance*. Aktiva

tetap akan mengakibatkan beban penyusutan, yang mana biaya tersebut dapat dikurangkan dalam laba dan menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Tabel 11 yang menunjukkan bahwa hingga 36 sampel memiliki nilai *capital intensity* di atas rata-rata dan terlibat melakukan *tax avoidance*. Sementara, 17 sampel lainnya tidak terlibat *tax avoidance*. Temuan analisis ini konsisten dengan riset Nugraha & Mulyani (2019) dan Pangestu & Pratomo (2020).

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Signifikansi kepemilikan institusional adalah $0,6934 > 0,05$. Dengan demikian, bagi *manufacturing company listing* di IDX tahun 2016 hingga 2020, kepemilikan institusional tidak memiliki dampak pada *tax avoidance*. Perihal ini karena kepemilikan institusional minoritas kurang memberikan pendapat atau pengaruh kepada manajemen perusahaan mengenai strategi perpajakan, khususnya penghindaran pajak.

Tabel 12 menunjukkan bahwa hingga 25 sampel kepemilikan institusional berada bawah rata-rata dan tidak berusaha menghindari pajak, sedangkan hingga 32 sampel kepemilikan institusional berada di atas rata-rata dan tidak berusaha menghindari pajak. Oleh karena itu, kepemilikan institusional yang di atas maupun di bawah rata-rata mencegah *tax avoidance*. Temuan riset ini konsisten dengan temuan Sari & Kinasih (2021) dan Arianandini & Ramantha (2018).

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Signifikansi komite audit adalah $0,8253 > 0,05$, sehingga antara tahun 2016 hingga 2020, *manufacturing company listing* di IDX, tidak memiliki dampak antara komite audit dan *tax avoidance*. Ketentuan jumlah komite audit (minimal 3) ini hanya sebagai pemenuhan syarat bagi aturan POJK, sehingga *tax avoidance* tidak diminimalkan.

Hasil ini didukung pada Tabel 13 menunjukkan bahwa sebanyak 63 sampel yaitu komite audit lebih dari sama dengan 3 dan terindikasi melakukan *tax avoidance*. Sedangkan, sebanyak 56 sampel komite audit lebih dari sama dengan 3 dan tidak terindikasi melakukan *tax avoidance*. Selain itu, 1 sampel komite audit lebih dari sama dengan 3 dan tidak menunjukkan *tax avoidance*. Serta temuan riset ini konsisten dengan temuan Pratomo & Rana (2021) dan Fathurrahman et al. (2021).

KESIMPULAN

Kesimpulan:

Temuan berikut dapat dicapai dari pengujian data dan analisis dari 24 sampel perusahaan manufaktur:

1. Kepemilikan institusional, karakter eksekutif, dan komite audit pada riset ini tidak memiliki dampak pada *tax avoidance*. Sedangkan, *capital intensity* memiliki dampak arah positif pada *tax avoidance*. Perihal ini termuat pada uji parsial (Uji T).
2. Kepemilikan institusional, karakter eksekutif, komite audit, dan *capital intensity*, semuanya berdampak pada *tax avoidance*. Perihal ini termuat pada uji simultan (Uji F).

Saran:

1. Bagi peneliti lain disarankan melakukan studi kasus pada objek yang berbeda serta menambah periode penelitian.
2. Sebaiknya peneliti lain menggunakan faktor independen lain, seperti koneksi politik, *leverage*, *transfer pricing*, *gender diversity*, dan lain sebagainya.

Keterbatasan:

1. Hanya *manufacturing company* di IDX yang dijadikan objek riset.
2. Keterbatasan periode riset yaitu dari tahun 2016 hingga 2020.


DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., & Setiyawati, H. (2019). The Effect of Executive Character and Implementation of Good Corporate Governance to Tax Avoidance (Empirical Study on Companies Moving Consumer Goods Sector Industry Listed in Indonesian Stock Exchange in 2013-2017). *Scholars Middle East Publishers*. <https://doi.org/10.21276/sb.2019.5.7.13>
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2088–2116. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p17>
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831–1859.
- Asana, G. H. S. (2021). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Ditinjau dari Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, dan Komite Audit. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(1).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. www.pajak.go.id. <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009>. Diakses 14 Oktober 2021.
- Ekaputra, R. M. R., Nazar, M. R., Asalam, A. G., & Husna, A. (2020). Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2206>
- Faadiyanti, L. N., & Wulandari, S. (2022). Tax Avoidance Dari Sudut Pandang Size,

- Return on Asset, Leverage, Capital Intensity dan Komisaris Independen. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 666–683.
- Fathurrahman, I., Andriyanto, W. A., & Sari, R. H. D. P. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akunida*, 7(2).
- Hidayat, K. (2020). *Akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi Rp 68,7 triliun*. nasional.kontan.co.id. <https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun>. Diakses 25 Oktober 2021.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kartana, I. W., & Wulandari, N. G. A. S. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kr.10.1.%25y.1-13>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *APBN 2020*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>. Diakses 25 Desember 2021.
- Nofiani, R., & Gunawan, B. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Free Cash Flow (FCF), dan Investment Opportunity Set (IOS) Terhadap Kebijakan Hutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 144–152.
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasarmodal/regulasi/peraturanojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-55.POJK.04.2015.aspx>. Diakses 20 Oktober 2021.
- Pangestu, S. H., & Pratomo, D. (2020). Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas , Size, dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol. *JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 5(3), 26–34.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK: (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30656/jak.v8i1.24>
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um004v8i12021p39>
- Prima, B., & Dewi, H. K. (2019). *Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 juta*. nasional.kontan.co.id. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>. Diakses 19 Oktober 2021.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>. Diakses 19 Oktober 2021.

Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 51–61.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1.8541>

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Kontribusi Terhadap PDB
Sumber: www.bps.go.id, data diolah penulis (2022)

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam miliaran rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase
2016	1.539.166	1.284.970	83,48%
2017	1.472.709	1.343.529	91,23%
2018	1.618.095	1.518.789	93,86%
2019	1.786.378	1.546.141	86,55%
2020	1.404.507	1.285.136	91,50%

Sumber: Kemenkeu, data diolah penulis (2022)

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Berskala Rasio:

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Tax Avoidance	120	0,0335	0,4463	0,2314	0,0857
Capital Intensity	120	0,0551	0,6111	0,3061	0,1597
Kepemilikan Institusional	120	0,2140	0,9971	0,7233	0,1700

Sumber: Data diolah penulis, (2022)

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Berskala Nominal

Keterangan	Karakter Eksekutif		Komite Audit	
	Risk Taker	Risk Averse	Jumlah ≥3	Jumlah <3
Jumlah Sampel	47	73	119	1
Presentase	39%	61%	99%	1%

Sumber: Data diolah penulis, (2022)

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

	KE	CI	KI	KA
KE	1.000000	-0.261437	-0.107210	0.073555

CI	-0.261437	1.000000	0.126775	-0.030548
KI	-0.107210	0.126775	1.000000	-0.033120
KA	0.073555	-0.030548	-0.033120	1.000000

Sumber: Hasil Eviews, (2022)

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.212348	Prob. F(9,110)	0.2947
Obs*R-squared	10.82891	Prob. Chi-Square(9)	0.2876
Scaled explained SS	13.61119	Prob. Chi-Square(9)	0.1368

Sumber: Hasil Eviews, (2022)

Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.304884	0.088200	3.456737	0.0008
KE	-0.005068	0.015615	-0.324592	0.7461
CI	-0.216427	0.047950	-4.513592	0.0000
KI	0.017282	0.043723	0.395261	0.6934
KA	-0.017869	0.080758	-0.221267	0.8253

Sumber: Hasil Eviews, (2022)

Tabel 7. Hasil Uji Simultan

F-statistic	5.275239
Prob(F-statistic)	0.000616

Sumber: Hasil Eviews, (2022)

Tabel 8. Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.304884	0.088200	3.456737	0.0008
KE	-0.005068	0.015615	-0.324592	0.7461
CI	-0.216427	0.047950	-4.513592	0.0000
KI	0.017282	0.043723	0.395261	0.6934
KA	-0.017869	0.080758	-0.221267	0.8253

Sumber: Hasil Eviews, (2022)

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.155039
Adjusted R-squared	0.125649

Sumber: Hasil Eviews, (2022)

Tabel 10. Karakter Eksekutif dan CETR

Corporate Risk	Tax Avoidance					
	CETR<25% (2016-2019)	CETR<22% (2020)	Jumlah	CETR>25% (2016-2019)	CETR>22% (2020)	Jumlah
Risk Taker	20	4	24	21	2	23
Risk Averse	32	7	39	23	11	34
Jumlah	52	11	63	44	13	57

Sumber: Data diolah penulis, (2022)

Tabel 11. *Capital Intensity* dan CETR

<i>Capital Intensity</i>	<i>Tax Avoidance</i>					
	CETR<25% (2016-2019)	CETR<22% (2020)	Jumlah	CETR>25% (2016-2019)	CETR>22% (2020)	Jumlah
Diatas rata-rata 0,3061	28	8	36	14	3	17
Dibawah rata-rata 0,3061	24	3	27	30	10	40
Jumlah	52	11	63	44	13	57

Sumber: Data diolah penulis, (2022)

Tabel 12. Kepemilikan Institusional dan CETR

Kepemilikan Institusional	<i>Tax Avoidance</i>					
	CETR<25% (2016- 2019)	CETR<22% (2020)	Jumlah	CETR>25% (2016-2019)	CETR>22% (2020)	Jumlah
Diatas rata-rata 0,7233	27	6	33	24	8	32
Dibawah rata-rata 0,7233	25	5	30	20	5	25
Jumlah	52	11	63	44	13	57

Sumber: Data diolah penulis, (2022)

Tabel 13. Komite Audit dan CETR

Komite Audit	<i>Tax Avoidance</i>					
	CETR<25%	CETR<22%	Jumlah	CETR>25%	CETR>22%	Jumlah
Komite audit ≥ 3	52	11	63	44	12	56
Komite audit < 3	0	0	0	0	1	1
Jumlah	52	11	63	44	13	57

Sumber: Data diolah penulis, (2022)